

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tahun 2002 merupakan tahun awal lahirnya Kabupaten Gayo Lues sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002. Sebagai kabupaten baru seharusnya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mampu membuktikan tujuan pemekaran itu sendiri, yaitu memperpendek jangkauan pelayanan baik dari segi jarak, ruang dan waktu serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Gayo Lues. Percepatan pembangunan dan terjadinya berbagai perubahan berdampak pada pergeseran nilai-nilai pembangunan. Pergeseran itu antara lain dari sentralistik menjadi desentralistik, dari *top down* menjadi *bottom up*, dari keseragaman menjadi keberagaman, dari budaya petunjuk menjadi budaya prakarsa, dan dari instruksi menjadi pilihan. Kenyataan tersebut memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa dalam rangka menjalankan proses pembangunan, Kabupaten Gayo Lues diwajibkan mempunyai dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, menengah maupun tahunan. Dokumen tersebut wajib terintegrasi dan terpadudengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat bahkan dengan pemerintah berbatasan. Hal tersebut jelas diamanatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut mengamanatkan dengan tegas bahwa setiap Pemerintah wajib memiliki dokumen perencanaan, salah satunya adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues sebagaimana penjelasan i pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, adalah RPJPD Kabupaten Gayo Lues untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu 2005 – 2025 dan merupakan satu kesatuan dengan RPJP Aceh 2005-2025 dan RPJMN 2005-2025. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, diantaranya dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan

rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahapan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) diawali dengan persiapan penyusunan, rancangan awal, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda), perumusan rancangan akhir serta penetapan perda (qanun).

RPJPD Kabupaten Gayo Lues bersifat makro dan menjadi dasar bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah selama masa jabatan 5 (lima) tahun. Mencermati perkembangan yang terjadi saat ini serta masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kabupaten Gayo Lues, diperlukan upaya-upaya terencana, strategis dan berkesinambungan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi jangka panjang dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat.

RPJPD disusun berdasarkan realita, mempunyai arah yang jelas dan visioner, memiliki tahapan dan target hasil pada setiap tahapan pelaksanaan. RPJPD yang ditetapkan melalui peraturan daerah (qanun) mengikat seluruh komponen masyarakat Kabupaten Gayo Lues, baik itu pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat umum lainnya. Kedudukan RPJPD yang penting dan strategis, menunjukkan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan bagi penyelenggara pemerintahan daerah. Ketiadaan dokumen RPJPD akan menimbulkan ketidakjelasan terhadap arah dan sasaran pokok pembangunan di masa 20 tahun mendatang, sekaligus sulit untuk menjaga kesinambungan pembangunan dari setiap periode pemerintahan. Selain itu, untuk merumuskan tahapan rencana pembangunan lima tahunan maupun tahunan tidak ada landasan pijaknya. Substansi RPJPD Kabupaten Gayo Lues memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang dilaksanakan melalui beberapa Misi dan dijabarkan melalui berbagai strategi serta arah kebijakan pembangunan. Penyusunan dokumen RPJPD dilakukan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan, yang merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan prioritas dan urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Kemudian Rancangan RPJPD hasil Musrenbangda selanjutnya dapat dikonsultasikan dan

dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

RPJP Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman jangka panjang Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menentukan arah pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan;
3. Menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam menyusun setiap tahapan RPJMD dan Renstra SKPK untuk selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun RKPK dan Renja SKPK.

1.2.2. Tujuan

RPJP Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi, isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Gayo Lues;
2. Menjamin terwujudnya integrasi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta integritas sinergitas antar wilayah, sektor dan waktu;
3. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan tercapainya target tujuan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi melalui pengembangan energi alternatif terbarukan, agrobisnis dan agroindustri serta ekowisata.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJPD Pemerintah Kabupaten Gayo Lues tahun 2005 - 2025 berlandaskan kepada beberapa ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);;
 14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4663);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 tanggal 20 Januari tahun 2010.
25. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tentang Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2025.

32. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues;
33. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Gayo Lues;

1.4. Hubungan Antara Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya


RPJPD merupakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu dua puluh tahun yang berisikan kondisi umum, visi dan misi pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang. Dalam pelaksanaannya RPJPD dibagi menjadi 4 tahap RPJMD, masing-masing tahap untuk jangka waktu 5 tahun sesuai dengan masa kerja kepala daerah terpilih, memuat visi, misi dan arah kebijakan dari kepala daerah. Didalam penyusunannya, dokumen RPJPD harus mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Aceh, mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Kabupaten berbatasan. Hal ini dimaksudkan agar RPJPD Kabupaten Gayo Lues menjadi dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu, baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah.

Penelaahan terhadap RPJPN, RPJP Aceh dan RPJPD berbatasan dilakukan untuk menjamin dan menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, Aceh dan kabupaten berbatasan. Penelaahan RTRW Kabupaten Gayo Lues bertujuan untuk melihat integrasinya dengan RPJP untuk jangka waktu 20 (dua puluh) dan untuk menjamin agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional, RTRW Aceh dan RTRW Kabupaten Gayo Lues. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Gayo Lues juga harus memperhatikan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang.

Penelaahan terhadap dokumen perencanaan tersebut diatas pada dasarnya ditujukan untuk melihat sinergitas setiap kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. RPJP Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005–2025 sendiri harus

menjadi pedoman dalam penyusunan setiap tahap RPJM Kabupaten Gayo Lues, Renstra SKPK, RKPD Kabupaten Gayo Lues serta Renja SKPK.

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJM, Renstra dan RKPD digambarkan pada diagram berikut :



1.5. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran II tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dimana sistematika penulisan dokumen RPJPD sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat pengertian ringkas tentang RPJPD, Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN GAYO LUES

Mengemukakan tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Gayo Lues saat ini yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah, dengan maksud untuk mengetahui keadaan daerah Kabupaten Gayo Lues di berbagai bidang pembangunan daerah. Berdasarkan kondisi daerah saat ini dianalisis kondisi daerah yang diharapkan untuk dua puluh tahun ke depan serta nilai-nilai strategis yang ada pada Kabupaten Gayo Lues.

BAB III. ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Mengemukakan tentang Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH

Menjelaskan tentang Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran Daerah.

BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Memuat penjelasan mengenai Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk masing-masing misi beserta tahapan dan prioritasnya.

BAB VI. KAJIDAH PELAKSANAAN

Memuat kaidah pelaksanaan dimana pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

BAB VII. PENUTUP

Memuat kesimpulan dan catatan-catatan serta motivasi agar lebih bersungguh-sungguh didalam melaksanakan seluruh agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005–2025.